



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZAINAB Pgl. INAB Binti NAHAR
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 30 Januari 1968
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 002/ RW 004, Kelurahan Payolansek,
Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terhadap status tahanan Terdakwa sebagai berikut:

1. Oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Oleh Penuntut Umum dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan (Rutan) sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
3. Oleh Majelis Hakim dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan (Rutan) sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
4. Oleh Majelis Hakim dilakukan pengalihan penahanan dari jenis tahanan dalam Rumah Tahanan (Rutan) menjadi jenis tahanan Kota sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Dilakukan perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nanda Ariadi, S.H., Penasihat Hukum pada kantor hukum "NANDA ARIADI, SH & REKAN", beralamat di Jalan PGRI Nomor 59, Kelurahan Bunian, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KU.037.ADV.III-23 tanggal 16 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zainab Pgl. Inab Binti Nahar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Zainab Pgl. Inab Binti Nahar berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan rutan dan penahanan kota;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung dengan kesing merah muda
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti surat berupa *visum et repertum* yang dihadirkan oleh Penuntut Umum memiliki keganjilan karena banyak terdapat ketidaksesuaian antara hasil *visum et repertum* dengan uraian kronologi peristiwa yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa terdapat ketidaksesuaian keterangan Saksi GUSNELLY dengan Saksi SUHENFNI karena justru keterangan dari Saksi SUHENFNI bertentangan dengan keterangan Saksi GUSNELLY;
- Bahwa dalam peristiwa ini Terdakwa merupakan pihak korban dan bukan pelaku tindak pidana berdasarkan Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Pyh tanggal 28 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa mempertanyakan alasan dirinya di sidang dalam acara pemeriksaan biasa, sedangkan dalam perkara lain atas nama terdakwa GUSNELLY diputus sebagai tindak pidana ringan;
- Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, serta untuk membebaskan Terdakwa atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti surat berupa *visum et repertum* telah dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan merupakan keterangan dari seorang ahli sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;
- Bahwa Saksi GUSNELLY dan Saksi SUHENFNI, kedua telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan dalam persidangan Saksi SUHENFNI membenarkan adanya luka yang dialami oleh Saksi GUSNELLY, dan hal ini juga didukung oleh keterangan Saksi *a de charge* yang membenarkan jika Saksi GUSNELLY ada dirawat di RSUD Adnaan WD Payakumbuh dan sampai tidak masuk ke sekolah;
- Bahwa Terdakwa telah melalui tahap penyidikan sampai dengan persidangan ini, dan dalam persidangan ini Terdakwa lah yang diajukan sebagai Terdakwa, sedangkan dalam perkara Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Pyh tanggal 28 Oktober 2023, Saksi GUSNELLY lah yang menjadi Terdakwa, dan dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya yang terdahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa yaitu Zainab Pgl. Inab Binti Nahar pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 08.15WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli Tahun 2022, yang bertempat di didalam ruang kelas 5 C SDN 26 Payakumbuh di Kelurahan Payolasek, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 08.15 wib terdakwa mendatangi sekolah tempat saksi Gusnelly Pgl. Nel mengajar di kelas 5C SDN 26 Kelurahan Payolasek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh, untuk menagih hutang kepada saksi Gusnelly, saat itu saksi Gusnelly duduk di kursi guru dan mencoba merekam perbuatan terdakwa dengan kamera HP nya, lalu terdakwa mengambil HP saksi Gusnelly, saksi Gusnelly berusaha merebut kembali HP nya, lalu HP tersebut terdakwa lemparkan kearah kening saksi Gusnelly kemudian HP tersebut terjatuh ke lantai, disaat saksi Gusnelly menunduk ke bawah untuk mengambil HP nya, terdakwa Zainab menarik jilbab saksi Gusnelly dengan tangan kanannya, lalu terdakwa meninju pipi sebelah kanan saksi Gusnelly sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa meninju kening sebelah kanan saksi Gusnelly sebanyak satu kali, kemudian terjadi pergerumulan saling pukul, saling cakar, dan tarik menarik antara terdakwa saksi Gusnelly dengan terdakwa, saat itu anak-anak murid kelas 5 SD berteriak-teriak hingga saksi Hermansyah datang, lalu terdakwa pergi meninggalkan kelas 5 C SDN 26.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Gusnelly mengalami luka sesuai dengan Hasil Visum et Repertum RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor: 445/166/RM/RSUD/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. MIKE SOVITRI, dengan pendapat pemeriksaan:

- Kepala :
 - Pada dahi kanan kearah rambut tampak bengkak membiru ukuran dua kali dua kali satu kali nol koma lima sentimeter
 - Pada pipi kanan dibawah sudut mataluar mata kanan bengkak membiru ukuran empat kali tiga kali satu sentimeter
 - Tampak luka lecet pada pipi kiri, dua sentimeter dibawah mata kiri ukuran nol koma satu kali nol koma satu sentimeter
 - Tampak luka lecet pada pangkal hidung ukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter
- Badan : - Tidak ditemukan kelainan
- Anggota Gerak atas : - Tampak luka lecet pada pergelangan tangan kanan ukuran tiga kali dua sentimeter
- Anggota gerak bawah : - Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal empat belas juli dua ribu dua puluh dua terhadap seorang perempuan perkiraan umur lima puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak membiru pada dahi kanan dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi kanan, luka lecet pada pipi kiri, pangkal hidung dan pergelangan tangan kanan. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 18 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Zainab Pgl. Inab Binti Nahar tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pyh atas nama Terdakwa Zainab Pgl. Inab Binti Nahar tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi GUSNELLY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 08.15 WIB, Terdakwa mendatangi sekolah tempat Saksi mengajar di lokal 5C SDN 26, yang beralamat di Kelurahan Payolanssek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, hal tersebut disebabkan karena menurut Terdakwa, Saksi masih memiliki hutang yang belum dibayarkan;
 - Bahwa pada hari itu salah satu murid Saksi memberitahukan kepada Saksi jika ada Terdakwa berada di halaman sekolah, lalu Saksi menyuruh 2 (dua) orang murid Saksi untuk tidak berbaris dan tetap berada di dalam lokal menemani Saksi, karena biasanya Terdakwa datang ke sekolah di tempat Saksi mengajar dengan tujuan untuk menagih hutang dengan memaki-maki Saksi;
 - Bahwa Saksi dengan 2 (dua) orang murid Saksi berada di balik pintu dalam lokal menutup serta mengunci pintu, kemudian Saksi mendengar suara Terdakwa berteriak-teriak sambil mengedor-gedor pintu dari luar, lalu Saksi menyuruh murid Saksi untuk membukakan pintu kelas, kemudian Terdakwa masuk dan Saksi merekam Terdakwa dengan menggunakan *handphone* sambil duduk di kursi guru, lalu Terdakwa merampas *handphone* yang ada di tangan Saksi saat Saksi berdiri untuk

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merebut *handphone* tersebut Terdakwa melempar *handphone* ke arah Saksi;

- Bahwa kemudian pada saat Saksi mau mengambil *handphone* yang terjatuh itu, Terdakwa menarik jilbab Saksi lalu Terdakwa mencakar pipi sebelah kanan, setelah itu terjadi tarik menarik dan Saksi dikejar, setelah itu Terdakwa lari ke pintu kemudian datang Pak Man, salah seorang guru juga;

- Bahwa setelah itu Saksi menelpon suami Saksi untuk minta datang ke sekolah, kemudian Saksi dan suami Saksi pergi ke Polres untuk membuat laporan pengaduan dan Saksi melaksanakan pemeriksaan visum setelahnya;

- Bahwa Saksi ada dirawat di RSUD Adnaan WD selama 2 (dua) hari, dan setelah itu ada melakukan kontrol sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasakan perih di bagian mata dan ada lebam, selain itu juga Saksi merasa mual, pusing, dimana kondisi Saksi sebelum pemukulan dalam kondisi baik;

- Bahwa Saksi juga tidak dapat masuk kerja selama 20 (dua puluh) hari dan 2 (dua) kali perpanjangan surat keterangan istirahat selama 6 (enam) hari karena Saksi masih merasa trauma;

- Bahwa sejak tahun 2019, Terdakwa sudah sering kali datang ke sekolah tempat Saksi mengajar, dan pada tahun 2022 saja sudah 3 (tiga) kali;

- Bahwa Saksi sudah menyelesaikan hutang kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada meninju dan mencakar Saksi di dalam kelas, sebaliknya pergelangan tangan Terdakwa digigit oleh Saksi;

Dan terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi JASMERI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari istri Saksi yang bernama Saksi GUSNELLY tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi GUSNELLY, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 08.15 WIB, di sekolah tempat Saksi GUSNELLY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajar di lokal 5C SDN 26, yang beralamat di Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

- Bahwa istri Saksi dalam keadaan sehat sebelum terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Saksi GUSNELLY dan diminta untuk menjemputnya ke sekolah;
- Bahwa pada saat bertemu Saksi GUSNELLY, kondisi Saksi GUSNELLY dalam keadaan muka bengkak dan merah-merah, kemudian Saksi bawa ke Polres Payakumbuh dan dilakukan visum di rumah sakit;
- Bahwa Saksi GUSNELLY dirawat di rumah Sakit selama 2 (dua) hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan;

3. Saksi SUHEFNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan guru sekaligus sebagai pelaksana tugas harian (PLH) Kepala Sekolah, karena kepala sekolah yang menjabat sedang pergi haji selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 pada waktu pagi hari, Saksi melihat Terdakwa turun dari lantai atas;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ada keperluan untuk mengantar cucunya ke kelas 5C;
- Bahwa saat kejadian belum ada kegiatan belajar mengajar;
- Bahwa pada saat itu, Saksi melihat ada luka bekas gigitan di tangan Terdakwa, sedangkan Saksi GUSNELLY Saksi tidak melihat ada luka, namun jilbabnya terbuka;
- Bahwa setelah peristiwa itu, Saksi GUSNELLY tidak ada masuk ke sekolah selama 3 (tiga) hari dengan 1 (satu) surat keterangan harus beristirahat dari dokter;
- Bahwa setahu Saksi, antara Terdakwa dan Saksi GUSNELLY ada masalah hutang piutang yang belum selesai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 08.15 WIB, Terdakwa mendatangi sekolah tempat Saksi GUSNELLY mengajar di lokal 5C SDN 26, yang beralamat di Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, hal tersebut disebabkan karena

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pyh



menurut Terdakwa, Saksi GUSNELLY masih memiliki hutang yang belum dibayarkan;

- Bahwa saat itu Terdakwa bermaksud menemui Saksi GUSNELLY untuk menagih hutang sekira pukul 07.45 WIB, Terdakwa ke sekolah sekaligus mengantarkan cucu Terdakwa sampai gerbang sekolah, lalu Terdakwa minta izin kepada penjaga sekolah untuk menemui Saksi GUSNELLY dan Terdakwa diperbolehkan masuk kelas karena belum belajar;
- Bahwa Terdakwa naik ke atas lantai 2 kelas 5C, lalu Terdakwa ketuk pintu dan pintu dibuka saya melihat Saksi GUSNELLY, kemudian Terdakwa katakan “bayarlah utang kau” dan dijawab oleh Saksi GUSNELLY, “sudah dibayar utang tu”;
- Bahwa total hutang yang dimiliki oleh Saksi GUSNELLY adalah sejumlah 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), dan sampai hari ini belum dibayarkan;
- Bahwa setelah itu, terjadi perang mulut antara Terdakwa dan Saksi GUSNELLY, lalu Saksi GUSNELLY mengambil tangan Terdakwa dan digitnya tangan Terdakwa, saat itu kondisi kelas masih kosong, setelah itu terjadi tarik-tariak baru bisa lepas karena anak-anak masuk ke dalam kelas lalu Terdakwa keluar, sedangkan Saksi GUSNELLY mengambil sapu dan saat mau jalan keluar Terdakwa mau dipukul dengan sapu dan mengenai lutut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mendorong Saksi GUSNELLY dengan tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa ada keperluan untuk mengantar cucunya ke kelas 5C;
- Bahwa Terdakwa sering bertengkar dengan suami dari Saksi GUSNELLY;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah untuk merebut *handphone* milik Saksi GUSNELLY;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi DENI RITA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah seorang guru di sekolah yang sama dengan Saksi GUSNELLY mengajar, yakni di SDN 26, namun pada saat peristiwa terjadi Saksi sedang cuti sakit;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 waktu siang hari, Saksi ada melihat foto Saksi GUSNELLY di group sekolah sedang dirawat di rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam foto tersebut Saksi tidak ada melihat luka atau bengkok pada Saksi GUSNELLY;
- Bahwa Saksi GUSNELLY adalah orang yang emosional;
- Bahwa setahu Saksi, antara Terdakwa dan Saksi GUSNELLY ada masalah hutang piutang yang belum selesai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor 445/166/RM/RSUD/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 oleh dr. MIKE SOVITRI dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seseorang perempuan dan ditemukan bengkok membiru pada dahi kanan dan pipi kanan, luka lecet pada pipi kiri, pangkal hidung, dan pergelangan tangan kanan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung dengan *casing* merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 08.15 WIB, Terdakwa mendatangi sekolah tempat Saksi GUSNELLY mengajar di lokal 5C SDN 26, yang beralamat di Kelurahan Payolasek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, hal tersebut disebabkan karena menurut Terdakwa, Saksi GUSNELLY masih memiliki hutang yang belum dibayarkan;
- Bahwa pada hari itu salah satu murid Saksi GUSNELLY memberitahukan kepada Saksi GUSNELLY jika ada Terdakwa berada di halaman sekolah, lalu Saksi GUSNELLY menyuruh 2 (dua) orang murid Saksi GUSNELLY untuk tidak berbaris dan tetap berada di dalam lokal menemani Saksi GUSNELLY, karena biasanya Terdakwa datang ke sekolah di tempat Saksi GUSNELLY mengajar dengan tujuan untuk menagih hutang dengan memaki-maki Saksi GUSNELLY;
- Bahwa Saksi GUSNELLY dengan 2 (dua) orang murid Saksi GUSNELLY berada di balik pintu dalam lokal menutup serta mengunci pintu, kemudian Saksi GUSNELLY mendengar suara Terdakwa berteriak-teriak sambil mengedodor-gedor pintu dari luar, lalu Saksi GUSNELLY menyuruh murid Saksi GUSNELLY untuk membukakan pintu kelas,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pyh



kemudian Terdakwa masuk dan Saksi GUSNELLY merekam Terdakwa dengan menggunakan *handphone* sambil duduk di kursi guru, lalu Terdakwa merampas *handphone* yang ada di tangan Saksi GUSNELLY saat Saksi GUSNELLY berdiri untuk merebut *handphone* tersebut Terdakwa melempar *handphone* ke arah Saksi GUSNELLY;

- Bahwa kemudian pada saat Saksi GUSNELLY mau mengambil *handphone* yang terjatuh itu, Terdakwa menarik jilbab Saksi GUSNELLY lalu Terdakwa mencakar pipi sebelah kanan, setelah itu terjadi tarik menarik dan Saksi GUSNELLY dikejar, setelah itu Terdakwa lari ke pintu kemudian datang Pak Man, salah seorang guru juga;

- Bahwa setelah itu Saksi GUSNELLY menelpon suami Saksi GUSNELLY, yakni Saksi JASMERI untuk minta datang ke sekolah, kemudian Saksi GUSNELLY dan Saksi JASMERI pergi ke Polres untuk membuat laporan pengaduan dan Saksi GUSNELLY melaksanakan pemeriksaan visum setelahnya;

- Bahwa Saksi GUSNELLY ada dirawat di RSUD Adnaan WD selama 2 (dua) hari, dan setelah itu ada melakukan kontrol sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi GUSNELLY merasakan perih di bagian mata dan ada lebam, selain itu juga Saksi GUSNELLY merasa mual, pusing, dimana kondisi Saksi GUSNELLY sebelum pemukulan dalam kondisi baik;

- Bahwa Saksi GUSNELLY juga tidak dapat masuk kerja selama 20 (dua puluh) hari dan 2 (dua) kali perpanjangan surat keterangan istirahat selama 6 (enam) hari karena Saksi masih merasa trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'Penganiayaan'

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal tentang penganiayaan tidaklah termuat unsur mengenai subjek hukum yang melakukan tindak pidana



sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, lagipula dalam suatu tindak pidana pastilah terdapat subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perlu untuk diuraikan terlebih dahulu mengenai unsur subjek hukum sebelum masuk dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa mengenai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah setiap orang yang termasuk dalam subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ZAINAB Pgl. INAB Binti NAHAR dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-34/PYKBH/05/2023 tertanggal 31 Mei 2023 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim jika identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan '*penganiayaan*' adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan maksud yang patut atau dengan melewati batas yang diizinkan untuk menimbulkan rasa sakit (*pain*) atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*luka*' yakni haruslah terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan tentang '*rasa sakit*' hanya cukup jika orang lain merasa sakit tanpa perlu adanya perubahan dalam bentuk badan, sehingga tujuan dari suatu tindakan penganiayaan adalah untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain, selain itu dalam melakukan penganiayaan juga haruslah ada sentuhan terhadap badan orang lain yang sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam unsur pasal ini tidak menuliskan tentang suatu unsur kesengajaan, menurut Majelis Hakim unsur '*sengaja*' dalam pasal ini haruslah meliputi tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan kata lain menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 08.15 WIB,



Terdakwa mendatangi sekolah tempat Saksi GUSNELLY mengajar di lokal 5C SDN 26, yang beralamat di Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, hal tersebut disebabkan karena menurut Terdakwa, Saksi GUSNELLY masih memiliki hutang yang belum dibayarkan, pada hari itu salah satu murid Saksi GUSNELLY memberitahukan kepada Saksi GUSNELLY jika ada Terdakwa berada di halaman sekolah, lalu Saksi GUSNELLY menyuruh 2 (dua) orang murid Saksi GUSNELLY untuk tidak berbaris dan tetap berada di dalam lokal menemani Saksi GUSNELLY, karena biasanya Terdakwa datang ke sekolah di tempat Saksi GUSNELLY mengajar dengan tujuan untuk menagih hutang dengan memaki-maki Saksi GUSNELLY, lalu Saksi GUSNELLY dengan 2 (dua) orang murid Saksi GUSNELLY berada di balik pintu dalam lokal menutup serta mengunci pintu, kemudian Saksi GUSNELLY mendengar suara Terdakwa berteriak-teriak sambil mendorong-gedor pintu dari luar, lalu Saksi GUSNELLY menyuruh murid Saksi GUSNELLY untuk membukakan pintu kelas, kemudian Terdakwa masuk dan Saksi GUSNELLY merekam Terdakwa dengan menggunakan *handphone* sambil duduk di kursi guru, lalu Terdakwa merampas *handphone* yang ada di tangan Saksi GUSNELLY saat Saksi GUSNELLY berdiri untuk merebut *handphone* tersebut Terdakwa melempar *handphone* ke arah Saksi GUSNELLY, kemudian pada saat Saksi GUSNELLY mau mengambil *handphone* yang terjatuh itu, Terdakwa menarik jilbab Saksi GUSNELLY lalu Terdakwa mencakar pipi sebelah kanan, setelah itu terjadi tarik menarik dan Saksi GUSNELLY dikejar, setelah itu Terdakwa lari ke pintu kemudian datang Pak Man, salah seorang guru juga, dan setelah itu Saksi GUSNELLY menelpon suami Saksi GUSNELLY, yakni Saksi JASMERI untuk minta datang ke sekolah, kemudian Saksi GUSNELLY dan Saksi JASMERI pergi ke Polres Payakumbuh untuk membuat laporan pengaduan dan Saksi GUSNELLY melaksanakan pemeriksaan visum setelahnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bantahannya sebagaimana termuat dalam nota pembelaannya, yang pada pokoknya Terdakwa menyangkal adanya peristiwa pemukulan yang terjadi kepada Saksi GUSNELLY, dan justru Terdakwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Pyh tanggal 28 Oktober 2023 serta mengapa Terdakwa di sidang dalam acara pemeriksaan pidana biasa sedangkan dalam perkara Saksi GUSNELLY diputus sebagai tindak pidana ringan, selain itu juga Terdakwa menyatakan adanya hal yang ganjil dalam alat bukti surat berupa *visum et repertum* karena banyak terdapat ketidaksesuaian antara hasil *visum*



et repertum dengan uraian kronologi peristiwa yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur jika, "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*", dengan demikian untuk menentukan peristiwa yang sebenarnya terjadi, baik sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum maupun juga dalam pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mendasarkannya pada alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan jika Terdakwa menyangkal adanya peristiwa pemukulan yang terjadi kepada Saksi GUSNELLY, dan justru Terdakwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Pyh tanggal 28 Oktober 2023, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam Putusan Sela perkara *a quo*, jika dalam Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Pyh tanggal 28 Oktober 2023 yang menjadi terdakwa adalah Saksi GUSNELLY, sedangkan dalam perkara *a quo* yang menjadi Terdakwa adalah ZAINAB Pgl. INAB Binti NAHAR, dan dengan adanya Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Pyh tanggal 28 Oktober 2023 tersebut tidak serta merta meniadakan perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi GUSNELLY sebagaimana didakwakan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan jika adanya hal yang ganjil dalam alat bukti surat berupa *visum et repertum* karena banyak terdapat ketidaksesuaian antara hasil *visum et repertum* dengan uraian kronologi peristiwa yang didakwakan kepada Terdakwa, terhadap hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa Visum et Repertum dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor 445/166/RM/RSUD/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 oleh dr. MIKE SOVITRI dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seseorang perempuan dan ditemukan bengkak membiru pada dahi kanan dan pipi kanan, luka lecet pada pipi kiri, pangkal hidung, dan pergelangan tangan kanan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, dimana



menurut Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai alat bukti surat, dan terhadap alat bukti surat ini pun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti apapun yang dapat menyangkal atau setidaknya tidaknya dapat membuktikan sebaliknya, sehingga menurut Majelis Hakim keberadaan alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian juga tentang peristiwa pemukulan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 08.15 WIB, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyangkal hal tersebut, dan sangkalan tersebut tidaklah didukung alat bukti yang cukup, dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang meringankan, dimana Saksi DENI RITA juga tidak berada pada saat kejadian, sedangkan terhadap keterangan Saksi GUSNELLY yang mengatakan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada dirinya dapat didukung dengan alat bukti lainnya, dalam hal ini alat bukti surat berupa Visum et Repertum dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor 445/166/RM/RSUD/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 oleh dr. MIKE SOVITRI dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seseorang perempuan dan ditemukan bengkak membiru pada dahi kanan dan pipi kanan, luka lecet pada pipi kiri, pangkal hidung, dan pergelangan tangan kanan yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, yang berdasarkan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana persesuaian antara alat bukti keterangan Saksi dengan alat bukti Surat dapat melahirkan suatu alat bukti Petunjuk, yang dalam perkara ini alat bukti Petunjuk tersebut memperkuat keterangan Saksi GUSNELLY selaku korban atas terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu juga adanya persesuaian yang diperoleh dari keterangan Saksi GUSNELLY, Saksi JASMERI, Saksi SUHEFNI, serta keterangan dari Saksi DENI RITA yang membenarkan jika Saksi GUSNELLY setelah hari kejadian tersebut dirawat di rumah sakit selama beberapa waktu dan sampai tidak dapat masuk ke sekolah untuk mengajar, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau dengan melewati batas yang diizinkan oleh Saksi GUSNELLY melakukan suatu perbuatan memukul untuk menimbulkan rasa sakit (*pain*) kepada Saksi GUSNELLY, sehingga terhadap unsur "*penganiayaan*" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena semua unsur pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti, maka akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan, namun telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat persidangan ini Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Kota, dan dengan adanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, maka jenis tahanan Terdakwa dialihkan dari yang sebelumnya jenis tahanan Kota menjadi tahanan Rumah Tahanan (Rutan), selain itu juga penahanan terhadap Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung dengan *casing* merah muda; yang selama persidangan terbukti jika barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi GUSNELLY, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi GUSNELLY;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan tentang salah satu materi pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yakni tentang alasan Terdakwa diperiksa dalam acara pemeriksaan pidana biasa dan bukan acara pemeriksaan pidana ringan, terhadap hal ini pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim



dalam Putusan Sela perkara *a quo*, meskipun demikian Majelis Hakim sampaikan jika sekalipun terdapat perbedaan dalam jenis acara pemeriksaan Terdakwa dengan Saksi GUSNELLY, namun Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah juga mempertimbangkan aspek keadilan untuk diri Terdakwa, serta aspek keadilan bagi korban dan juga masyarakat, sehingga adanya perbedaan acara pemeriksaan tersebut tidak mempengaruhi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara terkait pemukulan kepada orang lain lebih dari satu kali;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif untuk hadir di persidangan secara tertib;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAB Pgl. INAB Binti NAHAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan untuk mengalihkan jenis penahanan Terdakwa dari jenis tahanan Kota menjadi penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan (Rutan);
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung dengan *casing* merah muda;Dikembalikan kepada Saksi GUSNELLY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, oleh Sonya Monica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfin Irfanda, S.H., M.H., dan Yonatan Iskandar Chandra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Yunaldi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Mirzanola, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Sonya Monica, S.H., M.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Didi Yunaldi

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pyh